

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 5

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang 3

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

9. Otonomi 5

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas 6

- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 7

1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Program, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Program.
 2. Seksi Evaluasi Program.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan.
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan.
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus.
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
1. Seksi Bina Kesenian.
 2. Seksi Bina Museum, Purbakala dan Sejarah Nilai Tradisional.
- h. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Pemuda.
 2. Seksi Olah Raga.
- i. UPTD.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB III
DINAS KESEHATAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 9

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - 2. Seksi Pelayanan Kefarmasian.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Usia Lanjut.
 - 2. Seksi Gizi.
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan, dan Kebersihan dan Pertamanan, Perumahan dan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan bidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan, dan kebersihan dan pertamanan, Perumahan dan Tata Ruang.;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan, dan kebersihan dan pertamanan;
 - c. pembinaan 11

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan, dan kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.
 - 2. Seksi Pengendalian Teknis Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bangunan.
 - 2. Seksi Pengendalian Teknis Tata Ruang dan Bangunan.
 - e. Bidang Permukiman dan Prasarana Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Permukiman dan Prasarana Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengendalian Teknis Permukiman dan Prasarana Lingkungan.
 - f. Bidang 12

- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Kebersihan dan Pertamanan.
 - 2. Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pertamanan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi pengairan, urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembangunan dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Jaringan Irigasi.
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian.
 - d. Bidang 14

- d. Bidang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air, Sarana, dan Prasarana.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Air dan Hidrologi.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi Irigasi.
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan.
 - 2. Seksi Energi.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 15

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang 16

- c. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Orang.
 - 2. Seksi Angkutan Barang.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas.
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - 3. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 2. Seksi Media dan Informatika.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 17

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan Sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan Sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan Sipil;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang 18

- c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Perkembangan Kependudukan.
 - 2. Seksi Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk.
 - 2. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Kependudukan.
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 19

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang 20

- c. Bidang Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 - d. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
 - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan seleksi.
 - 2. Seksi Pemandangan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Transmigran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.

(2) Dinas 21

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 24

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang 22

- c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
 - 2. Seksi Pengembangan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Kecil Dan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Fasilitasi Bantuan Modal dan Pengendalian Koperasi dan UKM, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Bantuan Modal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 23

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 27

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang administrasi keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang administrasi keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang 24

- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan.
 - 2. Seksi Anggaran Belanja.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah.
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lainnya.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Verifikasi.
 - 2. Seksi Belanja.
 - f. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan, Perolehan dan Distribusi Aset.
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
 - 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
DINAS PERTANIAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 29

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 25

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang 26

- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan.
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura.
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya, Sarana, Prasarana, dan Pemasaran Hasil.
 - 2. Seksi Produksi Peternakan.
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.
 - 2. Seksi Produksi Perikanan.
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.

(2) Dinas 27

- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 33

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan serta sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan serta bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi perkebunan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 28

1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Bidang Kehutanan, membawahkan :
1. Seksi Konservasi Alam.
 2. Seksi Perlindungan Alam.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 2. Seksi Bina Produksi Perkebunan.
- e. Bidang Usaha dan Informasi, membawahkan :
1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan.
 2. Seksi Informasi Kehutanan dan Perkebunan.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 29

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 36

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian 30

1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan.
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Sarana, Usaha Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen.
 2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Pasar.
 2. Seksi Pengendalian dan Retribusi Pasar.
 - f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Pariwisata.
 2. Seksi Promosi Pariwisata.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua 31

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 39

- (1) Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
RINCIAN TUGAS SATUAN ORGANISASI**

Pasal 41

- (1) Perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
TATA KERJA**

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan di lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi, dan UPTD menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap 33

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**BAB XVII
PEMBIAYAAN**

Pasal 43

Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan sah keberadaannya sampai dilakukannya reposisi pejabat dalam jabatan dimaksud Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 47 34

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR